



PUTUSAN

Nomor 2347/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jasa(tambal ban), tempat tinggal di Dusun XXX RT.16 RW.5, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2347/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1990 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 378/18/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Montong, Kabupaten
Tuban;-----

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama sekitar 7 tahun yang kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama sekitar 12 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXX umur 17 tahun;-
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah :-----
 - a. Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suami. Beberapa kali Termohon mengirimkan makanan Pemohon diladang tanpa memberitahu Pemohon sehingga Pemohon tidak tahu sudah ada kiriman makanan atau belum. Dan apabila diingatkan oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan malah marah-marah;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama sekitar 2 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Nopember 1990 di KUA.Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;-----
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 7 tahun, kemudian pindah dirumah bersama selama 12 tahun dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai



seorang anak bernama XXX umur 17 tahun;-----

- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Pemohon cemburu dengan XXX, sudah Termohon beritahu kalau Termohon dengan XXX tidak ada apa-apa lalu Pemohon memukul Termohon, kemudian Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----
- d. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, dan masalah harta bersama sudah diselesaikan di Kepala Desa;-

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor : 378/18/XI/1990, Tanggal 16 Nopember 1990 (diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah bersama dalam



keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon cemburu dengan laki-laki yang bernama **XXX** tetangganya dan sepengetahuan saksi Termohon dengan **XXX** tersebut tidak ada apa-apa;-----

d. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----

2.NAMA SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, menerangkan :

a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----

b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah bersama dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon cemburu dengan laki-laki yang bernama **XXX** tetangganya dan sepengetahuan saksi Termohon dengan **XXX** tersebut tidak ada apa-apa;-----

d. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-

-----Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 19 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Purwanto
umur 17 tahun;
- Bahwa sejak Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon cemburu dengan laki-laki yang bernama XXX, dan Termohon sudah jelaskan kalau dirinya dengan XXX tidak ada hubungan apa-apa, tapi Pemohon tetap tidak percaya, lalu Pemohon memukul Termohon, sehingga Termohon pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orang tuanya sendiri;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memnuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Ö à °
'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H. NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SOEPANDI serta Drs. ABDURRAHMAN,SH,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SOEPANDI

Drs.H. NURHADI,MH

Hakim Anggota II



Drs. ABDURRAHMAN, SH, MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 475.000,- |
| 3. Materai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 516.000,- |

Panitera